



**PENETAPAN**

Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh :

**Dandung Rekso Yudho bin Sunardi**, NIK 3276051608910002, lahir di Jakarta, 16 Agustus 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Batur V, Nomor 131, RT.005 RW.005, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama :

**Sabrina Desya Respatiwi binti Sunardi**, agama Islam, lahir di Depok, 03 Desember 2005, umur 16 tahun, bertempat tinggal di Jalan Danau Batur V, Nomor 131, RT.005 RW.005, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada Register Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk tertanggal 06

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Sunardi bin Gito Sumarto alias Gita Sumarta telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Winarti binti Anisah Musanip pada tanggal 04 Juli 1990, serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/30/VII/1990 tertanggal 04 Juli 1990;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Sunardi bin Gito Sumarto alias Gita Sumarta dengan Winarti binti Anisah Musanip tinggal bersama di Komplek Inkofat Blok G 1 Nomor 5, RT.002 RW.006, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tanjur Halang, Kabupaten Bogor dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1 Dandung Rekso Yudho, (laki-laki), lahir di Jakarta, 16 Agustus 1991, umur 30 tahun;
  - 2.2 Ramang Rekso Pati, (laki-laki), lahir di Bogor, 02 Januari 1996, umur 25 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2004 telah meninggal dunia yang bernama Winarti binti Anisah Musanip dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/52-Pem & Trantib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tertanggal 23 Maret 2020;
4. Bahwa, Sunardi bin Gito Sumarto alias Gita Sumarta telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Irma Susanti binti Dedi Achmadi pada tanggal 03 April 2005, serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/...../IV/2005;
5. Bahwa, selama berumah tangga antara Sunardi bin Gito Sumarto alias Gita Sumarta dengan Irma Susanti binti Dedi Achmadi tinggal bersama di Jalan Danau Batur V, Nomor 131, RT.005 RW.005, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: Sabrina Desya Respatiwi, (perempuan), lahir di Depok, 03 Desember 2005, umur 16 tahun;

6. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2020 telah meninggal dunia yang bernama Sunardi bin Gito Sumarto alias Gita Sumarta dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/72-Pem&Trantib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tertanggal 25 Februari 2020;
7. Bahwa, kemudian pada tanggal 07 November 2021 telah meninggal dunia yang bernama Irma Susanti binti Dedi Achmadi dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/746/Pem/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tertanggal 08 November 2021;
8. Bahwa, Pemohon selaku saudara kandung seayah dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi dan telah berada dengan Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi baik di dalam maupun di luar pengadilan;
10. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk kepengurusan administrasi jual beli harta serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara Sunardi bin Gito Sumarto alias Gita Sumarta dengan Irma

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti binti Dedi Achmadi, yang bernama: Sabrina Desya Respatiwi, (perempuan), lahir di Depok, 03 Desember 2005, umur 16 tahun;

3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Dandung Rekso Yudho bin Sunardi**) berwenang mewakili anak yang bernama: Sabrina Desya Respatiwi, (perempuan), lahir di Depok, 03 Desember 2005, umur 16 tahun. Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penasihatn kepada Pemohon dan telah menjelaskan hak serta kewajiban seorang wali sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak resiko dari perwalian anak tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah menghadirkan isterinya yang bernama Furry Pratika Sari dan menyatakan kesediaannya dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali anak tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : DANDUNG REKSO YUDHO (Pemohon), Nomor 3276051404210001 tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunardi dan Winarti Nomor 308/30/VII/1990 tanggal 04 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, bermaterai

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama WINARTI, Nomor 474.3/52-Pem&Trantib tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunardi dan Irma Susanti, Nomor 637/...../IV/2005 tanggal 03 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SUNARDI, Nomor 3276052809070197 tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.5 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SABRINA DESYA RESPATIWI, Nomor 8276/2005 tanggal 19 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh A. Walikota Depok, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P.6 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUNARDI, Nomor 474.3/72-Pem&Trantib tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.7 ;
- Fotokopi Surat Kematian atas nama IRMA SUSANTI, Nomor 474.3/74.b-Pem/2021 tanggal 04 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, bermaterai cukup yang telah

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk



dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.8 ;

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama DANDUNG REKSO YUDHO, Nomor SKCK/YANMAS/25.924/XII/YAN.2.3/2021/INTELKAM tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.9 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Dandung Rekso Yudho, Nomor 180/KPPS/YM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Klinik Pratama Rawat Jalan YEMIMA MEDIKA, Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.10 ;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

**Saksi Pertama :**

Nama : Jakup bin M. Yunus, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Danau Batur V, RT.005 RW.005 No.131 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Dandung Rekso Yudho bin Sunardi, almarhum Sunardi bin Gito Sumarto alias Gito Sumarta, almarhum Winarti binti Anisah, dan almarhum Irma Susanti binti Dedi Achmadi, serta kenal dengan anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi binti Sunardi, hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Sunardi dan Winarti adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama 1) Dadung Rekso Yudho (Pemohon), umur 30 (tiga puluh) tahun, dan 2) Ramang Rekso Pati, umur 25 (dua puluh lima) tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, ibu kandung Pemohon yang bernama Winarti telah meninggal dunia pada Tahun 2004 karena sakit, dan pada Tahun 2005 ayah kandung Pemohon yang bernama Sunardi menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Irma Susanti dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada awal Tahun 2020 karena sakit dan dalam beragama Islam, dan pada tanggal 07 November 2021 ibu kandung Sabrina Desya Respatiwi yang bernama Irma Susanti meninggal dunia dalam keadaan Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Irma Susanti meninggal dunia, anaknya yang bernama Sabrina Desya Respatiwi dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Sabrina Desya Respatiwi, umur 16 (enam belas) tahun, dan anak tersebut belum menikah dan sejak dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik dan terjamin kesehatan dan pendidikannya ;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi sama-sama beragama Islam dan berdomisili di Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya ;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepengetahuan Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya sehingga layak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa selama anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi diasuh oleh Pemohon, tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan atas pengasuhan Pemohon terhadap anak tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus kelengkapan syarat administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut, dan untuk kepentingan hukum anak lainnya, serta untuk bertindak hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

### **Saksi Kedua :**

Nama : Furry Pratika binti Aep, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Danau Batur V, RT.005 RW.005 No.131 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Dandung Rekso Yudho bin Sunardi, almarhum Sunardi bin Gito Sumarto alias Gito Sumarta, almarhum Winarti binti Anisah, dan almarhum Irma Susanti binti Dedi Achmadi, serta kenal dengan anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi binti Sunardi, hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Sunardi dan Winarti adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama 1) Dadung Rekso Yudho (Pemohon), umur 30 (tiga puluh) tahun, dan 2) Ramang Rekso Pati, umur 25 (dua puluh lima) tahun ;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, ibu kandung Pemohon yang bernama Winarti telah meninggal dunia pada Tahun 2004 karena sakit, dan pada Tahun 2005 ayah kandung Pemohon yang bernama Sunardi menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Irma Susanti dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada awal Tahun 2020 karena sakit dan dalam beragama Islam, dan pada tanggal 07 November 2021 ibu kandung Sabrina Desya Respatiwi yang bernama Irma Susanti meninggal dunia dalam keadaan Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Irma Susanti meninggal dunia, anaknya yang bernama Sabrina Desya Respatiwi dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Sabrina Desya Respatiwi, umur 16 (enam belas) tahun, dan anak tersebut belum menikah dan sejak dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik dan terjamin kesehatan dan pendidikannya ;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi sama-sama beragama Islam dan berdomisili di Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya ;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepengetahuan Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya sehingga layak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa selama anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi diasuh oleh Pemohon, tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan atas pengasuhan Pemohon terhadap anak tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus kelengkapan syarat administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut, dan untuk kepentingan hukum anak lainnya, serta untuk bertindak hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon supaya perkara ini segera dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat isi penetapan ini maka berita acara persidangan ini merupakan bagian hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon dan anak yang bernama Sabrina Desya

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Respatiwi binti Sunardi beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak tersebut di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukamajaya Jawa Barat, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Depok, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasihatian kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban tentang seseorang yang ditunjuk sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur serta resiko yang akan timbul dari sebuah perwalian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara seayah dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi binti Sunardi, lahir tanggal 03 Desember 2005 atau umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayah kandung Pemohon atau anak tersebut yang bernama Sunardi bin Gito Sumarto alias Gita Sumarta telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2020 dan ibu kandungnya yang bernama Irma Susanti binti Dedi Achmadi telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, sehingga sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum cukup umur menurut hukum yang bernama Sabrina Desya Respatiwi binti Sunardi dipelihara dan dirawat oleh Pemohon selaku saudara seayah dan telah menyatu dengan Pemohon sampai dengan sekarang, dan untuk mengurus kelengkapan administrasi sebagai syarat pengurusan jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anaknya tersebut dari ibu dan ayah kandungnya dan atau melakukan tindakan hukum atas anak tersebut harus diwakili oleh seorang wali, dengan demikian maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak sebagai wali dari anaknya untuk kepentingan hukum anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan isterinya yang bernama Furry Pratika Sari dan menyatakan kesediaannya dan

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak keberatan Pemohon menjadi wali anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah ternyata bersungguh-sungguh untuk menjadi wali dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi binti Sunardi, dan selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.8, P.9 dan P.10 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon dalam perkara ini, maka berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Sunardi dengan Winarti, yang mana merupakan alat bukti otentik membuktikan bahwa Sunardi dengan Winarti adalah pasangan suami yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Juli 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan bila dikaitkan dengan bukti P.1 telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon tercatat sebagai anak kandung dari Sunardi dan Winarti, sedangkan berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi adalah anak kandung dari perkawinan kedua Sunardi dengan Irma Susanti, dengan demikian Pemohon saudara seayah dari anak tersebut, dan dengan telah terbukti Pemohon adalah pihak keluarga yang terdekat yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama WINARTI) yang merupakan akta autentik membuktikan ibu kandung Pemohon yang bernama WINARTI telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 7 Mei 2004, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Sunardi dengan Irma Susanti, yang mana merupakan alat bukti otentik membuktikan bahwa Sunardi dengan Winarti adalah pasangan suami yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 03 April 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sabrina Desya Respatiwi), telah membuktikan bahwa anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi adalah anak yang sah dari pernikahan Sunardi (ayah kandung Pemohon) dengan Irma Susanti, anak tersebut lahir pada tanggal 03 Desember 2005 dan atau berusia 16 (enam belas) tahun atau masih di bawah umur hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUNARDI) yang merupakan akta autentik membuktikan SUNARDI atau ayah kandung Pemohon dan anak yang bernama Sabrina Desya

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Respatiwi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2020, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Surat Kematian atas nama IRMA SUSANTI) yang merupakan akta autentik membuktikan IRMA SUSANTI atau ibu kandung anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang merupakan akta autentik membuktikan Dandung Rekso Yudho (Pemohon) berkelakuan baik, dan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang merupakan akta autentik membuktikan Dandung Rekso Yudho (Pemohon) memiliki sehat fisik dan mental, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jakup bin M. Yunus dan Ferry Pratika bin Aep, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut ternyata secara formil tidak ada halangan sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling



mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung seayah dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi, anak tersebut lahir pada tanggal 03 Desember 2005 dan atau berusia 16 (enam belas) tahun atau masih di bawah umur ;
2. Bahwa Pemohon selaku saudara kandung seayah anak tersebut beragama Islam, dan anak tersebut juga beragama Islam ;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Sunardi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2020, dan ibu kandung anak tersebut yang bernama Irma Susanti telah meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2021;
4. Bahwa sejak kedua anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sehingga demikian secara psikologi anak tersebut telah merasakan ikatan kedekatan dengan Pemohon selaku saudara kandung seayah, dan sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat, terjamin pendidikan dan kesehatannya ;
5. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 30 (tiga puluh) tahun, serta tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk



6. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya ;
7. Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab, sehingga Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi ;
8. Bahwa Pemohon dalam kondisi tidak sedang dicabut hak kekuasaan perwalian dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi ;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk dapat bertindak hukum mengurus kelengkapan syarat administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi, dan untuk kepentingan hukum lainnya baik bertindak hukum di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu Pemohon adalah benar merupakan saudara kandung seayah dengan anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2020 dan ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, yang saat ini anak tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu tentang tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dipertegas dalam ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di Bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk



menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan;

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 (tiga) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup satu tahun sekali;
5. Dalam Pasal 111 ayat ( 1 ) KHI, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali yang ditetapkan oleh Pengadilan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah



melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah menikah dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa atau cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, hal mana disesuaikan dengan ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperjelas ketentuan perwalian sebagaimana Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) menyebutkan bahwa perwalian meliputi perwalian diri sendiri dan harta kekayaannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian kedudukan hukum anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Sabrina Desya Respatiwi, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah sehingga patut untuk dipertimbangkan karena ternyata sampai saat ini Pemohon sebagai pihak keluarga yang terdekat dari anak tersebut berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman serta tidak sedang dicabut haknya sebagai orangtua atau wali oleh Pengadilan ;

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas anak yang masih di bawah umur tersebut mengandung unsur *masalahah* (kepentingan dan kemanfaatan hukum) bagi anak di masa depannya, agar hidupnya terjamin dan terjaga serta terurus dengan baik harta yang dimilikinya karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga memerlukan wali dalam pengurusannya, sedangkan kemaslahatan tersebut merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, hal mana sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

### **تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon angka 4 yang menyatakan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon selaku wali dari anak yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang diwariskan kepada anak tersebut di atas dan untuk bertindak hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menyatakan kepentingan Pemohon tersebut sebagaimana selengkapnya tertuang dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk



kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara Sunardi bin Gito Sumarto alias Gita Sumarta dengan Irma Susanti binti Dedi Achmadi, yang bernama: Sabrina Desya Respatiwi, (perempuan), lahir di Depok, 03 Desember 2005 ;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Dandung Rekso Yudho bin Sunardi**) berwenang mewakili anak yang bernama: Sabrina Desya Respatiwi, (perempuan), lahir di Depok, 03 Desember 2005, untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp240.000,00,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. T. Syarwan dan Idawati, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd,

**M. Kamal Syarif, S. Ag. M.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

**Drs. T. Syarwan**

**Idawati, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Nani Nuraeni, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Syamsul Rizal, S.H.**